



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

1. **MULYONO**, Tempat Lahir : Nganjuk, Umur/Tanggal Lahir : 42/18 November 1981, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Tempat Tinggal : Dsn. Depok, Ds. Sumberjo, RT. 06,RW.03,Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta;
2. **SUNARTI**, Tempat Lahir : Nganjuk, Umur/Tanggal Lahir : 30 Mei 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dsn. Depok, Ds. Sumberjo, RT. 06,RW.03,Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah register No.3/Pdt.P/2024/PN.Njk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa (Para Pemohon) merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Nganjuk pada tanggal 27 Juli 2011 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 0302 54/VII/2011. Yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Gondang.
- Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikarunia 2 orang anak yaitu :
 1. NAZZWA DELYAN ROSE , perempuan lahir di Nganjuk 13 Oktober 2011 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 11334/U/2011
 2. NANDO NUH ALAMSYAH ,laki-laki lahir di Nganjuk 03 September 2014 sesuai dengan nomor : 3518-LU-2609 2014-002
- Bahwa para pemohon selaku orang tua kandung hendak mengganti nama anak kandung yang pertama dikarenakan menurut orang tua kandung arti

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor:3/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tidak sesuai dan untuk memudahkan berbagai macam penulisan dokumen yang semula bernama NAZZWA DELYAN ROSE sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 1133/U/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 diganti menjadi DANIA ALESHA ZAHWA.

- Bahwa para pemohon menyadari untuk mengganti nama tersebut tidak bisa dengan serta merta menggantinya begitu saja, dan semuanya harus berdasarkan ketentuan / aturan yang berlaku berkaitan dengan pergantian nama, sebab dari pihak instansi yang berwenang mengeluarkan surat surat untuk keperluan anak pemohon tersebut nantinya juga tidak akan mau begitu saja mengganti surat surat yang lainnya tanpa dasar hukum

Dari uraian tersebut diatas maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberikan izin kepada para Pemohon selaku orang tua kandung untuk mengganti nama anak pertama para pemohon yang semula bernama dari NAZZWA DELYAN ROSE sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 11334/U/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 diganti menjadi DANIA ALESHA ZAHWA.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk selanjutnya mencatat pergantian nama anak para pemohon dalam register yang tersedia, untuk itu surat surat lainnya yang berkaitan dengan ganti nama anak para pemohon.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:3518171811810003 atas nama Mulyono, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor:3/Pdt.P/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:3518127005850001 atas nama Sunarti, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518172604130004 atas nama kepala keluarga Mulyono, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0302/54/VII/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro tanggal 28 Juli 2011, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Ake Kelahiran Nomor: 3518-LU-26092014-0022 atas nama Nando Nuh Alamsyah., diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Ake Kelahiran Nomor 11334/U/2011 atas nama Nazzwa Delyan Rose., diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti tersebut berupa foto copy setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermeteraikan cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. HARIANTI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan bertujuan untuk mendapatkan penetapan mengganti nama anaknya;
 - Bahwa benar para pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah;
 - Bahwa benar dari pernikahan pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: NAZZWA DELYAN ROSE, perempuan lahir di Nganjuk 13 Oktober 2011 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 11334/U/2011 dan NANDO NUH ALAMSYAH, laki-laki lahir di Nganjuk 03 September 2014 sesuai dengan nomor : 3518-LU-2609 2014-002;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama NAZZWA DELYAN ROSE diganti menjadi DANIA ALESHA ZAHWA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon sudah lama mengganti nama anaknya dari NAZZWA DELYAN ROSE menjadi DANIA ALESHA ZAHWA dikarenakan sewaktu masih kecil sering nangis, namun untuk pergantian nama anak pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran belum dirubah;
2. SARMI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan bertujuan untuk mendapatkan penetapan mengganti nama anaknya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor:3/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa benar dari pernikahan pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: NAZZWA DELYAN ROSE, perempuan lahir di Nganjuk 13 Oktober 2011 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 11334/U/2011 dan NANDO NUH ALAMSYAH, laki-laki lahir di Nganjuk 03 September 2014 sesuai dengan nomor : 3518-LU-2609 2014-002;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama NAZZWA DELYAN ROSE diganti menjadi DANIA ALESHA ZAHWA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon sudah lama mengganti nama anaknya NAZZWA DELYAN ROSE menjadi DANIA ALESHA ZAHWA, dikarenakan sewaktu masih kecil sering nangis namun untuk pergantian nama anak pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran belum diubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka sidang Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan ijin kepada Para Pemohon selaku orang tua kandung untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama NAZZWA DELYAN ROSE diganti menjadi DANIA ALESHA ZAHWA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta di hubungkan dengan adanya bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Depok, Ds. Sumberjo, RT. 06,RW.03,Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon merupakan suami isteri yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor:3/Pdt.P/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah berdasarkan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor: 0302/54/VII/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro tanggal 28 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 serta adanya keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan para pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: NAZZWA DELYAN ROSE dan bernama NANDO NUH ALAMSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 diperoleh fakta bahwa benar terhadap anak yang bernama NAZZWA DELYAN ROSE, perempuan lahir di Nganjuk 13 Oktober 2011 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 11334/U/2011, adalah merupakan anak kandung Para Pemohon dari ayah Mulyono dan ibu Sunarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan Memberikan izin kepada para Pemohon selaku orang tua kandung untuk mengganti nama anak pertama para pemohon yang semula bernama NAZZWA DELYAN ROSE sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 11334/U/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 diganti menjadi DANIA ALESHA ZAHWA;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk selanjutnya mencatat pergantian nama anak para pemohon dalam register yang tersedia, untuk itu surat-surat lainnya yang berkaitan dengan ganti nama anak para pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor:3/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Feri Deliansyah, S.H Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Pujiyati, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

PUJIYATI, SH.,MH.

FERI DELIANSYAH, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)...Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 75.000,-
3. Penggandaan.....Rp. 15.000,-
4. PNBP Relas.....Rp. 10.000,-
5. MateraiRp. 10.000,-
6. RedaksiRp. 10.000,- +
J u m l a hRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).